

**ANALISIS PERBANDINGNA PERHITUNGAN PPH 21ATURAN LAMA
DENGAN PERHITUNGAN PPH 21 METODE TARIF EFEKTIF
RATA-RATA (TER) PADA PEGAWAI APaRATUR
NEGARA SIPIIL (ASN)
(Studi Kasus pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Oleh:

**NAMA : ANNISA NURHALIZA
NPM : 2005170013
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISA NURHALIZA
NPM : 2005170013
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ATURAN LAMA DENGAN PERHITUNGAN PPH 21 METODE TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Yusneni Afrifa Nasution, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Hj. Hafsah, SE., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANNISA NURHALIZA
N.P.M : 2005170013
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ATURAN LAMA DENGAN PERHITUNGAN PPH 21 METODE TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ASN (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA).

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing




(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.



(Asst. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Annisa Nurhaliza
NPM : 2005170013
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, S.E., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Perhitungan PPH 21 Aturan Lama dengan Perhitungan PPH 21 Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Pegawai Aparatur Sipil Negara ASN (Studi Kasus pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Lengkapi laporan tugas akhir Buat dlm tabel fenomena yg ada	22/8 24	Jae
Bab 2	Uraikan pedoman dalam pengutipan teori		
Bab 3	Perjelas waktu penelitian, definisi teknik analisis data	26/8 24	Jae
Bab 4	Pembahasan belum terjawab revisi masalah	29/8 24	Jae
Bab 5	Sesuaikan dgn hasil penelitian	31/8 2024	Jae
Daftar Pustaka	Uraikan pedoman penulisan	1/9	Jae
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, Acc sidang	12/9 2024	Jae

Medan, 2024

Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan PPh pasal 21 aturan lama dengan perhitungan PPh 21 metode tarif efektif rata-rata (TER) pada pegawai aparatur sipil negara (ASN). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan sumber data diperoleh dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data yaitu analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian bahwa terdapat antara perhitungan penghasilan yang dilakukan pada pegawai yang bekerja di Kementerian Agama dengan tarif TER pada tahun 2024. Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode tarif TER pada tahun 2024 lebih mudah dan praktis daripada aturan yang lama sehingga hasil perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif TER lebih praktis dan hemat waktu dan kemungkinan terjadi kesalahan akan lebih kecil dan dapat diminimalkan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh pasal 21, Subjek dan Objek Pajak, Tarif Pajak.

ABSTRACT

This research was conducted at the Ministry of Religion of North Sumatra Province with the aim of analyzing the comparison of the calculation of Article 21 Income Tax with the old rules and the calculation of Article 21 Income Tax using the average effective rate (TER) method for state civil servants (ASN). The type of research used is descriptive research with a quantitative approach, the type of data used is secondary data and the data source is obtained from the Ministry of Religion of North Sumatra Province. The data collection technique uses documentation and data analysis techniques, namely descriptive analysis with a quantitative approach. The results of the study show that there is a difference between the calculation of income carried out on employees working at the Ministry of Religion with the TER rate in 2024. The calculation of Article 21 Income Tax with the TER rate method in 2024 is easier and more practical than the old rules so that the results of the calculation of Article 21 Income Tax with the TER rate are more practical and time-saving and the possibility of errors will be smaller and can be minimized.

Keywords: Income Tax, Article 21 Income Tax, Tax Subjects and Objects, Tax Rates

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan PPH 21 Aturan Lama dengan Perhitungan PPH 21 Metode Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan,

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan proposal skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bunda Nita Hartati, SH dan Ayah Ir. Zulkarnain selaku orang tua penulis yang memberikan kasih sayang dan cintanya yang tak terhingga kepada penulis.
2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si.,CMA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 5.

6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj Hafisah,SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi tercinta yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
9. Ibu Nilda Harliani S.E.M.M yang telah memberi support baik berupa materiil maupun moriil kepada penulis dari awal perkuliahan sampai selesai penulisan proposal skripsi ini.
10. Bapak H. Ahmad Qosbi, S.Ag, M.M selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Drs. H. Muhammad Yunus, M.A. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
11. Oma Nur'aini Ilyas dan seluruh tante, om dan semua saudara (Abang Taufik & Istri, Abang Arif, Adek Dzaki, Adek Dafi dan Keponaakan Elzan) yang selalu mensupport penulis sampai saat ini.

Medan, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pajak Penghasilan.....	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.2. PPh pasal 21.....	12
2.1.2.1. Pengertian PPh pasal 21.....	12
2.1.2.2. Dasar Hukum PPh pasal 21.....	13
2.1.2.3. Jenis Objek Pajak PPh pasal 21.....	14
2.1.2.4. Subjek Pajak PPh pasal 21.....	15
2.1.2.5. Objek Pajak PPh pasal 21.....	17
2.1.2.6. Pengurangan PPh pasal 21.....	18
2.1.2.7. Tarif PPh pasal 21.....	19
2.1.2.8. Tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata).....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	28
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	28
3.2.2. Waktu Penelitian.....	28
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	29
3.5. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	30
4.1.1. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara....	30
4.1.2. Visi dan misi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.....	32
4.2. Hasil Penelitian.....	32
4.3. Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode Oktober 2023.....	34
Tabel 4.2. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode November 2023.....	35
Tabel 4.3. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode Desember 2023.....	36
Tabel 4.4. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode Januari 2024.....	37
Tabel 4.5. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode Februari 2024.....	38
Tabel 4.6. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21 Periode Maret 2024.....	39
Tabel 4.7. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Perhitungan PPh 21 Periode Januari 2024.....	41
Tabel 4.8. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Perhitungan PPh 21 Periode Februari 2024.....	42
Tabel 4.9. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Perhitungan PPh 21 Periode Maret 2024.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dalam membiayai kegiatan pembangunan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pembangunan maka Negara mengharuskan dan mewajibkan agar tiap warga negaranya ikut berpartisipasi membayar pajak sesuai dengan subjek pajak dan objek pajak masing-masing wajib pajak yang telah terdaftar di KPP sesuai domisili.

Tiap tahunnya pemerintah membuat kebijakan target penerimaan pajak yang akan dicapai sehingga pajak ini akan dialokasikan pada sektor produktif dan kegiatan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Di Indonesia terdapat banyak pajak penghasilan yang berlaku sehingga tiap pajak penghasilan tersebut mempunyai subjek pajak dan objek pajak berbeda sesuai dengan ketentuan berlaku, diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi dan badan usaha, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Namun demikian dari wajib pajak yang terdaftar di KPP didominasi oleh wajib pajak orang pribadi dimana wajib pajak tersebut biasanya terdiri dari karyawan yang bekerja di perusahaan maupun melakukan kegiatan usahanya.

PPh pasal 21 yang berlaku di Indonesia dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh karyawan di Indonesia dan akan dikenakan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan PPh pasal 21 yang telah ditetapkan dimana tarif yang digunakan

oleh karyawan adalah tariff progresif sesuai dengan tariff pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 yang dirujuk pada UU No. 7 Tahun 2021 yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP PPh) yang menyebutkan “Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah”. Adanya peraturan yang jelas dalam menghitung PPh pasal 21 maka terdapat keseragaman bagi perusahaan yang akan menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang tiap bulannya sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak dan status karyawan tersebut.

Disamping itu, PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari:

- a. Pekerja formal atau karyawan/pegawai
- b. Pekerja bebas atau bukan pegawai
- c. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha
- d. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha

Namun demikian, pemerintah melakukan perubahan terkait aturan dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan dengan menerapkan tariff efektif rata-rata dengan menerapkan peraturan pajak yaitu implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata (sumber: akun Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri di Instagram).

Sementara itu, adanya peraturan baru dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dikeluarkan Dirjend Pajak yaitu hitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dinilai tidak akan membebankan para pegawai. DJP mengatakan bahwa implementasi perhitungan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) hanya untuk menyederhanakan penghitungan. Tarif TER tersebut yang dibagi dalam tiga kategori yaitu A, B, dan C sesuai dengan status wajib pajak akan mempercepat perhitungan dan tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 yang telah ditetapkan akan menjadi lebih mudah, akurat dan sistematis.

Terdapat banyak perbedaan antara peraturan PPh pasal 21 yang lama dengan tarif TER berlaku 1 Januari 2024 dimana pada peraturan lama masih cukup panjang dan membutuhkan waktu agar dapat menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang seperti adanya pengurangan PTKP, biaya jabatan, penghasilan netto dan berikutnya baru akan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Sedangkan pada peraturan PPh pasal 21 dengan tarif TER wajib pajak orang pribadi bisa langsung mengalikan tarif pph pasal 21 sesuai dengan kategori dari status wajib pajak.

Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memperoleh penghasilan netto di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan netto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, dan anggota militer tidak memiliki NPWP.

Penelitian ini dilakukan pada pegawai ASN yang bekerja di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga pemerintah yang ada di Sumatera Utara. Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga Kementerian Agama ini akan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawainya sehingga tiap bulan pegawai yang bekerja di lembaga Kementerian Agama akan menerima gaji tiap bulannya ditambah dengan tunjangan yang berlaku sesuai dengan peraturan berlaku di kementerian tersebut dan akan dipotong dan kewajiban pajak bila ada dan potongan lainnya. Berikut ini dapat disajikan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Agama untuk golongan III/c Tn. A dengan gaji per bulan Rp 5.250.000 dengan status TK/0 dan tunjangan yang diperoleh oleh pegawai tersebut pada bulan November 2023 dan Januari 2024 dengan perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Tn. A Periode November 2023 dan Januari 2024

Aturan lama (Bulan November 2023)		Aturan baru (TER) Januari 2024	
Gaji pokok per bulan	Rp 5.250.000,00	Gaji pokok per bulan	Rp 5.250.000,00
Tunj. Jabatan	850.000,00	Tunj. Jabatan	850.000,00
Tunj. Beras	250.000,00	Tunj. Beras	250.000,00
Tunj. Pajak khusus	154.000,00	Tunj. Pajak khusus	154.000,00
Gaji bruto perbulan	Rp 6.504.000,00	Gaji bruto perbulan	Rp 6.504.000,00
Biaya jabatan 5% x Rp 6.504.000	325.200,00	PPh pasal 21 (Kategori A)	
Penghasilan kena pajak	Rp 6.178.800,00	1% X Rp 6.504.000	Rp 65.040,00
PKP setahun: Rp 6.178.800 x 12	Rp 74.145.600,00		
<u>Pengurangan:</u> PTKP (TK/0) setahun	54.000.000,00		
PKP setahun:	Rp 20.145.600,00		
PPh 21 terutang setahun 5% x Rp 20.145.6000	Rp 1.007.280,00		
Pph 21 per bulan	Rp 83.940,00		

sumber: data diolah penulis., 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk PPh pasal 21 dengan aturan lama masih dikurangi PTKP sesuai dengan status wajib pajak orang pribadi dan biaya jabatan dari penghasilan bruto per bulan, sedangkan pada aturan PPh pasal 21 tarif TER terbaru diketahui bahwa dari total penghasilan bruto diperoleh pegawai tiap bulannya tidak dipotong lagi biaya jabatan dan PTKP tersebut sehingga dari status pegawai langsung dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 yang dalam hal ini masuk kategori A dengan tarif sebesar 1%. Dengan demikian, terdapat perbedaan besarnya PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan bulanan diterima pegawai antara aturan baru dan aturan lama pemotongan PPh pasal 21 dikarenakan tarif yang dikenakan pph pasal 21 pada aturan lama lebih tinggi daripada tarif PPh pasal 21 pada aturan TER pph pasal 21 tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan dari tabel di atas mengenai perbandingan penghitungan PPh pasal 21 peraturan lama dan tarif TER terbaru maka menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) (studi Kasus pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang disampaikan di atas yaitu:

1. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai dengan peraturan perpajakan yang lama dengan tarif TER terbaru terdapat perbedaan besarnya PPh pasal 21 cukup signifikan.

2. Kurangnya memahami perhitungan PPH 21 aturan lama dengan PPH 21 aturan metode tarif efektif rata-rata (TER) bagi karyawan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disajikan pada latar belakang, berikut rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara penghitungan PPh pasal 21 peraturan pajak yang lama dengan tarif pajak TER terbaru atas penghasilan pegawai tetap?
2. Bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap antara peraturan perpajakan yang lama dengan peraturan pajak terbaru sesuai tarif TER?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan besarnya penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan pegawai dari peraturan pajak yang lama dengan peraturan pajak dengan tarif TER terbaru.
2. Untuk mengetahui sampai sejauhmana kepraktisan waktu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang antara peraturan pajak lama dengan terbaru.

1.6. Manfaat Penelitian

- a. Bagi lembaga pemerintah sebagai masukan agar dapat menggunakan dan menyesuaikan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai dengan tarif TER terbaru berlaku pada Januari 2024.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai tambahan karya ilmiah bagi mahasiswa lainnya dalam menyusun karya ilmiah di bidang penelitian yang sama.
- c. Bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai antara peraturan perpajakan yang lama dengan terbaru.
- d. Bagi penulis lain sebagai sumber tambahan pustaka atau referensi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Penghasilan

2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan

PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh, baik orang pribadi ataupun badan dalam satu tahun pajak. Pemungutan atas PPh tidak hanya dilakukan atas gaji, melainkan dikenakan atas laba usaha, honorarium, hadiah, hingga penghasilan sejenis lainnya. PPh ini memiliki jenis Pasal, meliputi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 29 (Sumarsan, 2020), Sementara itu menurut Hery (2020), menjelaskan bahwa pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Sunyoto (2019), menjelaskan bahwa Pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan

yang diterima dalam satu periode baik bulanan maupun tahunan karena dapat menambah kekayaan wajib pajak ataupun nilai tambah. Dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka besarnya pajak penghasilan akan dihitung oleh lembaga ataupun perusahaan yang ditunjuk untuk menghitung dan membayar besarnya pajak penghasilan terutang tiap bulannya sesuai dengan status wajib pajak dan peraturan perpajakan yang mengatur tata cara perhitungan PPh pasal 21 dalam kegiatan di perusahaan.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Berikut ini dapat dijabarkan fungsi penghasilan dalam kegiatan pembangunan di Indonesia (Waluyo, 2019), antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*); menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*); pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
- c. Fungsi Stabilitas; adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada dasarnya, pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan, digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembelanjaan negara, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dari rakyat, kembali untuk rakyat. Pajak menjadi sumber pendapatan negara sehingga diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kepatuhan pajak dengan baik dan lancar. Ada pun untuk melaksanakan kepatuhan pajak dengan mudah, saat ini, DJP dan mitra resminya telah menyediakan fasilitas perpajakan secara online untuk wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.1.2. PPh pasal 21

2.1.2.1. Pengertian PPh pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan yang wajib bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja pada pegawai atau karyawan (Patra,dkk 2024). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Waluyo, 2019).

PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang diberikan atas pendapatan dari pekerjaan, berupa gaji, upah, maupun honorarium. Pemotong pajak wajib mengurangi, menyetorkan, serta mengintegrasikan PPh pasal 21 (Suandy, 2020). Hery (2019), menjelaskan bahwa pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima dalam nama apapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Subyek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disampaikan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai yang diterima dari perusahaan atau lembaga pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang masih di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak, sedangkan penghasilan yang melebihi PTKP maka akan disesuaikan dengan lapisan penghasilan dan biaya jabatan yang berlaku untuk dihitung dalam membayar besarnya PPh pasal 21 terutang setiap bulannya untuk disetorkan pada negara melalui bank atau kantor pos dan dilaporkan pada KPP setempat sesuai dengan domisili setempat.

2.1.2.2. Dasar Hukum PPh pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan pada penghasilan pegawai bisanya akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku baik peraturan dari Dirjen Pajak, peraturan pemerintah maupun surat edaran yang sah dibawah naungan menteri keuangan. Oleh sebab itu, agar terdapat keseragaman yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman bagi pihak manapun dalam

menghitung besarnya PPh pasal 21 ini maka akan diterapkan dasar hukum yang jelas dan transparan ketentuan dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 teurtang dari penghasilan karyawan. Pada awalnya dasar atau payung hukum PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan penyempurnaan (Sumarsan, 2020), yang meliputi:

- a. Perubahan pertama diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1991;
- b. Perubahan kedua diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1994;
- c. Perubahan ketiga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000;
- d. Perubahan keempat diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.
- e. Selanjutnya, kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian di harmonisasikan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

2.1.2.3. Jenis Objek Pajak PPh pasal 21

Berikut ini dapat disampakan penjabaran mengenai jenis objek pajakan penghasilan yang dipotongn PPh pasal 21 (Suandy, 2020), antara lain:

- a. Penghasilan yang diperoleh karyawan tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Bentuknya bisa berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Contohnya berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua.

- d. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berbentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan karyawan, antara lain seperti honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai bayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

Dengan demikian, adanya objek pajak penghasilan pasal 21 yang jelas dan transparan akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan besarnya PPh pasal 21 terutang tiap bulannya sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pembayaran kepada bank atau kantor pos dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 21 tiap bulannya. Baik karyawan tetap maupun tidak tetap akan mempunyai perlakuan yang berbeda dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang sehingga besarnya nilai pajak yang diperoleh akan berbeda antara kedua karyawan tersebut.

2.1.2.4. Subjek Pajak PPh pasal 21

Pada dasarnya dalam ketentuan PPh pasal 21 yang berlaku di Indonesia dapat disampaikan bahwa terdapat kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan. Berikut ini dapat disajikan subjek PPh pasal 21 yang berlaku di Indonesia (Sumarsan, 2020), antara lain:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris.
- b. Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah.
- d. Peneliti, pengarang, dan penerjemah.
- e. Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan.
- f. Petugas dinas luar asuransi, *direct selling*, distributor perusahaan multi-level marketing, petugas penjaja barang dagangan.
- g. Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya.
- h. Peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya.
- i. Mantan pegawai.

Dengan mengetahui subjek pajak PPh pasal 21 dengan jelas dan lengkap maka diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam menghitung PPh pasal 21 sesuai dengan masing-masing subjek pajak PPh pasal 21 tersebut. Oleh sebab itu, pemilik usaha atau pimpinan perlu mengetahui dengan baik dan benar saat ingin

memotong PPh pasal 21 terlebih dahulu mengetahui subjek pajak yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 21 sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan dalam pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21 dapat dihindarkan dan tidak dikenakan sanksi ataupun denda administrasi dari pihak KPP setempat.

2.1.2.5. Objek PPh pasal 21

Berikut ini dapat disajikan objek pajak PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Resmi, 2020), antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sementara itu, terdapat penghasilan yang dikecualikan atas pengenaan PPh 21 (Sumarsan, 2020). antara lain:

- a. Santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.
- b. Penerimaan natura/kenikmatan dalam bentuk apapun, baik barang, jasa, uang yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun pemerintah.
- c. Zakat yang diberikan oleh Badan atau lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah serta sumbangan keagamaan.
- d. Beasiswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 21 terhadap ketentuan mengenai objek pajak PPh pasal 21 yang akan dikenakan PPh pasal 21 dan pengecualian dari PPh pasal 21 sehingga tidak semua penghasilan yang diterima karyawan atau non karyawan akan dipotong PPh pasal 21. Dengan mengetahui dan memahami objek pajak PPh pasal 21 dan pengecualian atas pengenaan PPh pasal 21 ini maka dapat membantu dan memperlancar aktivitas perusahaan dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang sesuai dengan objek PPh pasal 21 dan tidak dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 21.

2.1.2.6. Pengurangan PPh pasal 21

Dalam perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan biasanya dari ketentuan peraturan perpajakan terdapat lapisan penghasilan karyawan yang tidak dikenakan pajak, sehingga penghasilan ini dapat digunakan oleh karyawan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan karyawan baik untuk pribadi maupun keluarganya. Berikut ini menurut Hery (2019), dapat disampaikan besarnya PTKP

karyawan atas penghasilan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu:

- a. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah
- c. Rp. 4.500.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
- d. Besarnya PTKP per bulan adalah:
 - 1) Rp 4.500.000 untuk diri wajib pajak
 - 2) Rp 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah
 - 3) Rp. 375.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Pada sisi lain bagi karyawati yang bekerja di suatu perusahaan mendapatkan ketentuan PTKP yang berbeda dengan karyawan (Waluyo, 2019), yaitu:

- a. Bagi karyawati menikah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri,
- b. Bagi karyawati tidak menikah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Jika karyawati yang berstatus menikah dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Dengan mengetahui besarnya PTKP yang tidak dikenakan pajak bagi karyawan laki-laki dan perempuan perlu dipahami dengan baik sehingga pada saat menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang tiap bulannya dapat dilakukan dengan baik dan benar.

2.1.2.7. Tarif PPh pasal 21

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat tarif yang dikenakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17 dimana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut terdapat pembaruan pada tiap lapisan tarif progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan 1 lapisan pajak (Sumarsan, 2020), sehingga menjadi:

- a. Lapis I (5%) = $PKP \leq \text{Rp}60\text{juta}$
- b. Lapis II (15%) = $\text{Rp}60 \text{ juta} < PKP \leq \text{Rp}250 \text{ juta}$
- c. Lapis III (25%) = $\text{Rp}250 \text{ juta} < PKP \leq \text{Rp}500 \text{ juta}$
- d. Lapis IV (30%) = $\text{Rp}500 \text{ juta} < PKP \leq \text{Rp}5 \text{ miliar}$
- e. Lapis V (35%) = $PKP > \text{Rp}5 \text{ miliar}$.

Dengan adanya tariff pajak penghasilan PPh pasal 21 mulai dari tarif 5% sampai dengan 35% maka besarnya PPh pasal 21 terutang akan disesuaikan dengan besarnya penghasilan kena pajak atas penghasilan karyawan sehingga akan dapat

diketahui besarnya PPh pasal 21 terutang. Dalam hal ini, semakin tinggi penghasilan kena pajak dari penghasilan karyawan maka tarif yang akan dikenakan atas PPh pasal 21 karyawan akan semakin besar yang harus dibayar dan disetorkan kepada kas negara untuk selanjutnya dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 21.

2.1.2.8. Tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata)

Pada awal tahun 2024 pemerintah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai penghasilan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan untuk mempermudah dan memperlancar dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang. Suryo menekankan perubahan penghitungan yang nantinya menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) akan membuat penghitungan pemotongan dan pemungutan PPh 21 akan lebih mudah dan minim kelebihan bayar. "Jadi mulai tahun depan Insyaallah kita mulai metode pemungutan PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata, yang lebih simpel, mudah, dan lebih beri kepastian bagi si pemotong ataupun pemungut PPh 21 (sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>,2024).

Adapun rancangan mekanisme penghitungan pemotongan terbaru itu ialah $TER \times \text{Penghasilan Bruto}$ untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang PPh, atas jumlah penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Selain itu, dapat disampaikan bahwa tarif efektif ini sudah memperhitungkan PTKP bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin dan pasangan bekerja, dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki. Maka, DJP juga akan membuat buku tabel PTKP

yang mengacu pada Bab III Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berikut ini dapat dijabarkan skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru atau skema *To Be* adalah dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya. Pokok perubahan skema perhitungan PPh 21 (sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>,2024), diantaranya:

- a. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21; skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah.
- b. Perluasan lingkup penghitungan PPh 21; memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.
- c. Perluasan tersebut dari sebelumnya hanya Dapen saja, kini juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN.
- d. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan; zakat / sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21.
- e. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21; menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 yakni DTP.
- f. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak; menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak.
- g. Pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan; dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, pada sisi lain dapat disampaikan terdapat pokok penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh Pasal 21 *To Be* atau yang berubah (sumber:<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21>), diantaranya:

- a. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21. Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan pasal 21 apabila:
 - 1) Penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha/pekerjaan bebas dari pemberi kerja.
 - 2) Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
- b. Menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian.
- c. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, yakni bantuan, sumbangan, hibah.
- d. Penyesuaian pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK 141/2015.
- e. Ketentuan DPP PPh 21 dokter dimasukkan dalam Lampiran RPMK (petunjuk umum).
- f. Penegasan penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan, dan pemberi penghasilan tidak wajib membuat bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan.
- g. Pengaturan tentang PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja.

Berikut ini disajikan kategori untuk tariff TER yang berlaku di Januari 2024 sebagai berikut (Surat Edaran Nomor 910 Tahun 2024 Tentang perhitungan Pph 21 Tahun 2024 Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata Rata/TER)s berikut ini

disajikan katagori untuk tarif TER yang berlaku di januari 2024 sebagai berikut
(sumber:<https://www.pajakku.com/read>) yaitu:

a. Tarif Efektif bulanan katerogir A (TER A)

TER kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP:

- 1) Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- 2) Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1)
- 3) Kawin tanpa tanggungan (K/0)

TER bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,4 miliar.

b. Tarif Efektif bulanan katerogir B (TER B)

TER bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP:

- 1) Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
- 2) Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
- 3) Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
- 4) Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

TER bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar.

c. Tarif Efektif bulanan katerogir C (TER C)

TER bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang

(K/3). TER bulanan kategori C memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,419 miliar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Judul	Model analisis	Hasil peneltian
1	Pengambilan Keputusan Penentuan Metode Perhitungan PPh pasal 21 Pasca Penerapan UU No.7 Tahun 2021: Studi Kasus Perencanaan Pajak Melalui Metode Perhitungan PPh 21 pada PT.XXX Cindy (2024)	Metode deskriptif	Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perencanaan pajak dengan memberikan manfaat natura dan kenikmatan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, serta secara positif mempromosikan PT XXX dan perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa
2	Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPh pasal 21 (Berdasarkan PP No.58 Tahun 2023) Wibawa, dkk (2024)	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan didasarkan kepada total gaji bruto dan status karyawan. Dampak dari penerapan PP No.58 Tahun 2023 adalah menimbulkan lebih bayar di akhir tahun. Karyawan yang mengalami lebih bayar yaitu karyawan dengan kondisi berhenti bekerja di pertengahan tahun, mulai bekerja pertengahan tahun, serta karyawan dengan gaji di antara delapan juta hingga dua puluh juta per bulan


Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Judul	Model analisis	Hasil peneltian
3	<p>Analisis Perhitungna PPh pasal 21 terhadap Karyawan Penerimaan Bonus dengan Metode SAW Guna Menentukan PPh Terutang</p> <p>Azzaroh, dkk (2024)</p>	Metode deskriptif	<p>Hasil menunjukkan bahwa penggunaan metode SAW memberikan penilaian karyawan untuk penghitungan bonus sesuai dengan penilaian dan kriteria yang telah ada, dan hasilnya berbeda dari sebelumnya. sehingga pajak penghasilan terutang yang ditanggung karyawan akan bergantung pada jumlah bonus yang diterima oleh setiap karyawan setelah menggunakan metode SAW dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku</p>
4	<p>Kajian Komperatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PL/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghaslan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Harahap (2023)</p>	Metode deskriptif	<p>Dengan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58, ditemukan lebih praktis oleh karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No.16/PJ/2016. Selanjutnya dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan lebih mudah dilakukan oleh karena tariff pajak (TER) sebagaimana ditentukan oleh PP 58 Tahun 2023 merupakan tariff pajak dengan metode <i>single rate</i></p>
5	<p>Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya</p> <p>Fernanda dan Lusy (2022)</p>	Metode deskriptif	<p>Hasil penelitian bahwa metode <i>Gross Up</i> merupakan metode yang paling baik dan efektif, sebagai perencanaan pajak perusahaan. Metode <i>Gross Up</i>, membuat perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan serta dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan menjadi lebih kecil</p>

Sumber: data diolah, 2024

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan teoritis yang dikemukakan di atas, berikut ini dapat disampaikan kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan yaitu:



Sumber: data diolah penulis, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kementersian Agama Provinsi Sumut yang memiliki pegawai untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di lembaga tersebut akan memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya dari

pemberian lembaga kementerian sesuai dengan kebijakan dan golongan yang melekat pada diri pegawai. Tiap bulannya penghasilan yang diterima oleh pegawai kementerian wajib dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2023 perhitungan PPh pasal 21 menggunakan aturan lama masih ada pemotongan biaya jabatan dan PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Sementara itu, pada tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 pegawai kementerian dari penghasilan yang dipotong besarnya PPh pasal 21 sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku yaitu tarif TER sesuai dengan kategori status wajib pajak yang terdiri dari kategori A, B dan C sehingga dapat diketahui besarnya tarif pph pasal 21 sesuai dengan tipe kategori dan lapisan penghasilan pegawai tersebut.

Dengan adanya perubahan peraturan PPh pasal 21 terkait dengan tarif dan kategori wajib pajak maka besarnya PPh pasal 21 pegawai pada tahun 2023 dan 2024 terjadi perbedaannya karena adanya perbedaan tarif pph pasal 21 dan lapisan penghasilan sehingga hal ini berkaitan dengan besarnya PPh pasal 21 terutang dan mau dipotong dari penghasilan pegawai diterima tiap bulannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019), menjelaskan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau peristiwa saat ini. Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 261, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2024. Berikut ini dapat disajikan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Periode																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Penyusunan proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan								■	■	■	■									
4	Seminar proposal											■									
5	Pengumpulan data												■	■	■	■					
6	Pengolahan data													■	■	■					
7	Bimbingan														■	■					
8	Penyusunan skripsi																				
9	Sidang skripsi																				

Sumber: data diolah, 2024

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yakni data yang telah jadi ataupun telah ada dan dipublikasikan oleh lembaga atau asosiasi yang resmi sehingga dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan. (Priyastama, 2020). Data sekunder pada penelitian ini menyangkut data penghasilan pegawai golongan III dan IV untuk periode Oktober s/d Desember 2023 dan Januari s.d Maret 2024. Sumber data dalam penelitian yaitu bersumber dari pegawai ASN yang bekerja di Kementerian Agama provinsi Sumatera Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Berikut ini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dokumentasi, yakni pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berasal dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sudaryono (2020), menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun prosedur teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Mengumpulkan data penelitian terkait dengan penghasilan pegawai ASN dari bulan Oktober s/d Desember 2023 dan Januari s/d Maret 2024.
- b. Melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai ASN dengan menggunakan aturan lama PPh pasal 21 dan aturan baru PPh pasal 21 tarif TER.
- c. Membandingkan perbedaan yang diperoleh dari perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai dari penggunaan aturan lama dan aturan baru dari PPh pasal 21.
- d. Melakukan analisa dan evaluasi dari perbedaan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai ASN yang dilakukan untuk tahun 2023 dan 2024.
- e. Melakukan pembahasan atas perbedaan perolehan besarnya PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai dari tahun 2023 dan 2024.
- f. Mengambil kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Pada saat berdirinya Kementrian Agama tahun 1946, Sumatera masih merupakan satu Provinsi dengan Gubernurnya waktu itu Mr.Tengku Moch.Hasan, berasal dari Aceh. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H.Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, H. Muchtar Yahya ditunjuk menjadi koordinator Jawatan- jawatan agama tersebut, bertempat di Bukit Tinggi.

Kepala-Kepala Jawatan Agama di ketiga wilayah Sumatera waktu itu, Tengku Moch,Daud Beureuh Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha Sumatera Tengah dan K.Azhari Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya. Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementrian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta, H.Muchtar Yahya dipindahkan ke pusat bertindak sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera. Sementara itu pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara H.M. Bustami Ibrahim. Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai gabungan dari Keresidenan Sumatera

Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K.H.Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

4.1.2. Visi Dan Misi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Visi Kementerian Agama

”Kementerian Agama Yang Profesional Dan Andal Dalam Membangun Masyarakat Yang Soleh, Moderat, Cerdas Dan Unggul Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Agama, yaitu

- a. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Umat Beragama.
- b. Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- c. Meningkatkan Layanan Keagamaan Yang Adil, Mudah dan Merata.
- d. Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Bermutu.
- e. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan.
- f. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

4.2. Hasil Penelitian

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga pemerintah di Provinsi Sumut yang mengurus mengenai hal-hal berkaitan dengan agama sehingga ini menjadi hal penting untuk menjadi perhatian dari kementerian tersebut sehingga segala urusan berkaitan dengan agama akan ditangani oleh kementerian tersebut di lingkup Provinsi Sumatera Utara. Untuk menunjang kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama dari lembaga kementerian Agama maka tiap pegawai yang bekerja di kementerian tersebut akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai dengan mengikuti prosedur kerja yang berlaku.

Pegawai yang bekerja di Kementerian Agama terdiri dari berbagai usia dan golongan sesuai dengan tingkat pendidikan dan lama bekerja di kementerian

tersebut sehingga dari golongan pegawai ini akan berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan berlaku di Kementerian Agama. Selain itu, pegawai juga akan diberikan tunjangan pajak sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pada beberapa pegawai dari golongan tertentu ada yang mendapatkan tunjangan pajak dan tidak mendapatkan tunjangan pajak sehingga bagi mendapatkan tunjangan pajak ini akan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai juga mendapatkan beberapa tunjangan dari penghasilan gaji pokok tiap bulannya seperti tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan beras sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama pada tingkat kesejahteraan pegawai agar tetap semangat bekerja dan memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengenai penghasilan pegawai, berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai yang dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Periode Oktober sampai dengan Desember 2023

Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode Oktober 2023 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21
Periode Oktober 2023

Keterangan	Surahman (Gol III/d)	Muhammad Yahdinin (Gol III/c)	Suasana (Gol III/d)	Samsir Batubara (Gol III/d)	Syaiyuddin (Gol III/d)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak	Rp 5,049,632	3,847,842	4,598,772	4,959,460	4,959,460
Tunj. Jabatan	800,000	-	-	956,000	-
Tunj. Umum	-	185,000	185,000	-	185,000
Tunj. Beras	217,260	289,680	144,840	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus	13,687	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan koto	6,080,579	4,322,522	4,928,612	6,060,300	5,289,300
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	500,276	377,435	445,018	493,720	477,480
Pajak pengasilan	13,687	-	-	-	-
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	513,963	377,435	445,018	493,720	477,480
Jumlah bersih yang dibayar	Rp 5,566,616	3,945,087	4,483,594	5,566,580	4,811,820

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2023 dari lima pegawai bekerja di Kementerian Agama hanya 1 orang yang mendapatkan tunjangan pajak dari kementerian, sedangkan pegawai lainnya tidak mendapatkan tunjangan pajak. Bagi pegawai yang mendapatkan tunjangan pajak akan mengurangi pajak penghasilannya sehingga ini tidak akan mengurangi penghasilan yang diterimanya pada bulan Oktober 2023.

Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode November 2023 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh pasal 21
Periode November 2023

Keterangan	Folulu (Gol IV/b)	Muksin (Gol IV/b)	Nursyamsiha (Gol IV/a)	Dewi (Gol IV/b)	Ernawati (Gol IV/b)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak Rp	5,557,530	5,759,622	5,193,612	5,387,910	5,387,910
Tunj. Jabatan	190,000	-	-	-	-
Tunj. Umum	-	1,260,000	540,000	1,100,000	1,275,000
Tunj. Beras	144,840	289,680	289,680	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus	-	33,512	-	77,262	85,570
Jumlah Penghasilan koto	5,892,370	7,342,814	6,023,292	6,710,012	6,893,320
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	539,887	580,769	510,634	547,741	549,491
Pajak penghasilan	-	33,512	-	77,262	85,570
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	539,887	614,281	510,634	625,003	635,061
Jumlah bersih yang dibayar Rp	5,352,483	6,728,533	5,512,658	6,085,009	6,258,259

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan November 2023 dari lima pegawai di Kementerian Agama ada tiga orang pegawai yang mendapat tunjangan pajak khusus dari Kementerian sehingga tunjangan pajak ini akan mengurangi pajak penghasilan yang akan dikenakan pada akhir bulan. Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode Desember 2023 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh pasal 21
Periode Desember 2023

Keterangan	Surahman (Gol III/d)	Muhammad Yahdinin (Gol III/c)	Suasana Br. Karo (Gol III/d)	Samsiar Batubara (Gol III/d)	Syaipuddin (Gol III/d)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak	Rp 5,049,632	3,847,842	4,598,772	4,959,460	4,959,460
Tunj. Jabatan	800,000	-	956,000	-	-
Tunj. Umum	-	185,000	185,000	-	185,000
Tunj. Beras	217,260	289,680	144,840	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus	-	-	3,510	263,400	162,050
Jumlah Penghasilan koto	6,066,892	4,322,522	5,888,122	5,367,700	5,451,350
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	-	377,435	500,276	445,018	493,720
Pajak penghasilan	-	-	3,510	263,400	162,050
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	-	377,435	503,786	708,418	655,770
Jumlah bersih yang dibayar	Rp 6,066,892	3,945,087	5,384,336	4,659,282	4,795,580

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2023 diketahui ada tiga pegawai yang mendapatkan tunjangan pajak dari kementerian Agama dan tunjangan lainnya. Tunjangan pajak yang diterima oleh pegawai akan menambah penghasilan dari pegawai dan pajak penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan pajak berlaku.

2. Periode Januari sampai dengan Maret 2024

Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode Januari 2024 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh 21
Periode Januari 2024

Keterangan	Folulu (Gol IV/b)	Muksin (Gol IV/b)	Nursyamsiha (Gol IV/a)	Dewi (Gol IV/b)	Syafaruddin (Gol IV/b)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak	Rp 5,557,530	5,759,622	5,102,496	5,387,910	5,387,910
Tunj. Jabatan		1,260,000	840,000	1,100,000	1,380,000
Tunj. Umum	190,000	-			
Tunj. Beras	144,840	289,680	217,260	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus		91,366	46,198	66,328	83,409
Jumlah Penghasilan koto	5,892,370	7,400,668	6,205,954	6,699,078	6,996,159
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	539,887	580,769	505,433	550,541	549,491
Pajak penghasilan	29,462	91,366	46,198	66,328	83,409
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	569,349	672,135	551,631	616,869	632,900
Jumlah bersih yang dibayar	Rp 5,323,021	6,728,533	5,654,323	6,082,209	6,363,259

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2024 dari lima pegawai yang ada pembayaran penghasilan ada empat pegawai yang diberikan tunjangan pajak khusus oleh Kementerian Agama sehingga tunjangan pajak telah disetujui oleh Kementerian pada pegawai tersebut dan tunjangan lainnya. Dari penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan pajak berlaku.

Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode Februari 2024 seperti terdaapt pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai dan PPh pasal 21
Periode Februari 2024

Keterangan	Surahman (Gol III/d)	Muhammad Yahdinin (Gol III/c)	Suasana Br. Karo (Gol III/d)	Samsiar Batubara (Gol III/d)	Syaipuddin (Gol III/d)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak	Rp 5,122,950	4,155,528	5,524,750	5,524,750	5,356,120
Tunj. Jabatan	-	-	-	956,000	-
Tunj. Umum	185,000	185,000	185,000	-	185,000
Tunj. Beras	144,840	289,680	144,840	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus	13,631	-	29,273	-	28,430
Jumlah Penghasilan koto	5,466,421	4,630,208	5,883,863	6,625,590	5,714,390
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	492,195	405,127	544,597	513,180	455,975
Pajak pengasilan	13,631	14,636	29,273	66,256	28,430
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	505,826	419,763	573,870	579,436	484,405
Jumlah bersih yang dibayar	Rp 4,960,595	4,210,445	5,309,993	6,046,154	5,229,985

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2024 dari lima pegawai ada tiga pegawai yang mendapatkan tunjangan pajak khusus dan tunjangan lainnya, sehingga jumlah tunjangan ini akan menambah penghasilan. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tiap bulannya selanjutnya dipotong BPJS dan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut ini dapat disajikan data penghasilan pegawai untuk periode Maret i 2024 seperti terdaapt pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Data Pembayaran Gaji Pegawai
Periode Maret 2024

Keterangan	Munawarah (Gol III/d)	Muhammad Yahdinin (Gol III/c)	Suasana Br. Karo (Gol III/d)	Samsiar Batubara (Gol III/d)	Syaipuddin (Gol III/d)
<u>Penghasilan:</u>					
Gaji pokok + tung. Keluarga (istri/suami) dan anak	Rp 4,720,500	4,155,528	5,524,750	5,524,750	5,356,120
Tunj. Jabatan	-	-	-	956,000	-
Tunj. Umum	185,000	185,000	185,000	-	185,000
Tunj. Beras	72,420	289,680	144,840	144,840	144,840
Tunj. Pajak khusus	-	-	29,273	66,255	28,429
Jumlah Penghasilan koto	4,977,920	4,630,208	5,883,863	6,691,845	5,714,389
<u>Potongan:</u>					
Pot. Beras	-	-	-	-	-
IWP BPJS	455,975	405,127	544,597	513,180	455,975
Pajak penghasilan	-	-	29,273	66,255	28,429
Sewa rumah tunggakaan	-	-	-	-	-
Jumlah potongan	455,975	405,127	573,870	579,435	484,404
Jumlah bersih yang dibayar	Rp 4,521,945	4,225,081	5,309,993	6,112,410	5,229,985

sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa bulan Maret 2024 diketahui dari lima pegawai yang bekerja di Kementerian Agama terdapat tiga pegawai yang mendapatkan tunjangan dan tunjangan pajak khusus, sehingga semua tunjangan yang diterima oleh pegawai akan menambah penghasilan tiap bulannya. Selain itu, dari tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai akan tetap dipotong iuran BPJS dan pajak penghasilan pasal 21 sehingga tunjangan pajak yang semua diterima akan dipotong dengan pajak penghasilan.

4.3. Pembahasan

PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya dari pemberi kerja, sehingga pemungutan PPh pasal 21 tiap bulannya diwajibkan untuk mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan objek pajak yang dipotong.

Pegawai yang bekerja di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai golongan sehingga tiap golongan yang melekat pada diri pegawai akan menentukan besarnya penghasilan dan tunjangan yang diterima oleh pegawai dari kementerian tersebut. Tiap pegawai yang bekerja di kementerian Agama akan mendapatkan tunjangan antara lain:

- a. Tunjangan keluarga yaitu terdiri dari istri dan anak
- b. Tunjangan jabatan
- c. Tunjangan umum
- d. Tunjangan pajak khusus

Selain tunjangan yang diperoleh oleh pegawai tiap bulannya dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara maka juga terdapat pemotongan atas penghasilan pegawai tiap bulannya, yang terdiri dari;

- a. Potongan beras
- b. BPJS
- c. Pajak penghasilan
- d. Sewa rumah tunggakan

Adanya informasi yang lengkap dan jelas dari kebijakan dan prosedur perhitungan penghasilan dan pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai maka hal ini akan memberikan informasi yang jelas, lengkap dan akurat pada semua pegawai sehingga tidak ada kesalahpahaman dan pegawai dapat mengetahui dengan jelas berapa penghasilan yang akan diterimanya dari kementerian untuk di bawa pulang bagi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, pegawai yang bertanggung jawab dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai perlu mengetahui dan memahami dengan baik dan jelas tiap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia

terutama dengan PPh pasal 21 sehingga pada saat perhitungan dilakukan pada akhir bulan tidak terjadi kesalahpahaman.

Berikut ini dapat disajikan perhitungan tarif pph pasal 21 dengan tarif TER tahun 2024 untuk periode Januari 2024 yaitu:

Tabel 4.7
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Perhitungan PPh pasal 21 Periode Januari 2024

No	Nama pegawai	Golongan	Jumlah penghasilan	Kategori	Tarif Pph pasal 21	Pph 21 terutang
1	Folulu	IV/b	5,892,370	A	0.50%	29,462
2	Muksin	IV/b	7,309,302	A	1.25%	91,366
3	Nursyamsiha	IV/a	6,159,756	A	0.75%	46,198
4	Dewi	IV/b	6,632,750	A	1%	66,328
5	Syafaruddin	IV/b	6,912,750	A	1.25%	86,409

sumber: data diolah penulis, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2024 ada lima pegawai yang termasuk dalam kategori A untuk status wajib pajak, sehingga tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai bulan Januari 2024 mulai dari tarif 0,5% sampai dengan 1,25% sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai pada bulan Januari 2024. PPh pasal 21 yang paling besar dikenakan pada Syafarudin karena penghasilan diterima sebesar Rp 6.912.750 sehingga pph 21 terutang dikenakan sebesar Rp 86.409 sedangkan untuk pegawai lainnya tarifnya di bawah 1,25%. Dengan digunakan tarif TER terbaru disesuaikan dengan status wajib pajak dan lapisan penghasilan maka dapat diketahui besarnya tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang. Selain itu, bagi pegawai pada golongan lainnya dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pajak berbeda dikarenakan penghasilan yang diterima tidaklah sama, sehingga PPh pasal 21 yang dihitung dan mau dipotong dari penghasilan pegawai juga akan berkurang dan ikut terpengaruh.

Berikut ini dapat disajikan perhitungan PPh pasal 21 pegawai untuk periode Februari 2024 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Perhitungan PPh pasal 21 Periode Februari 2024

No	Nama pegawai	Golongan	Jumlah penghasilan	Kategori	Tarif Pph pasal 21	Pph 21 terutang
1	Surahman	III/d	5,452,790	A	0.25%	13,632
2	Muhammad Yahdinin	III/c	5,854,590	A	0.25%	14,636
3	Suasana Br. Karo	III/d	5,854,590	A	0.50%	29,273
4	Samsiar Batubara	III/d	6,625,590	A	1%	66,256
5	Syaipuddin	III/d	5,685,960	A	0.50%	28,430

sumber: data diolah penulis, 2024

Pada tabel 4.8 diketahui bahwa dari lima pegawai diatas yang menerima penghasilan di bulan Februari 2024 yang terdiri dari golongan III/c dan III/d termasuk semuanya dalam kategori A. Namun demikian, meskipun kategori sama, akan tetapi tarif pajak yang dikenakan berbeda karena tiap pegawai pada tabel di atas berbeda sehingga tarif yang dikenakan mulai dari 0,25% - 1% sesuai dengan besaran penghasilan diterima oleh pegawai. Pada tabel di atas besarnya PPh pasal 21 pegawai yang paling besar terdapat pada Samsiar Batubara dengan tarif 1% maka besarnya PPh pasal 21 bulan Februari 2024 sebesar Rp 66.256 dan akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh pegawai. Sementara itu, pada pegawai yang dikenakan tarif PPh pasal 21 paling rendah terdapat pada Surahman dan Muhammad Yahdrini dengan tarif 0,5% maka besarnya PPh pasal 21 terutang untuk Surahman Rp 13.632 dan untuk Muhammad Yahdrini sebesar Rp 14.636. Dengan demikian, meskipun pegawai mempunyai golongan yang sama yaitu III/d dan kategori tarif sama, akan tetapi penghasilan yang diterima oleh pegawai berbeda tiap bulannya maka ini membuat tarif pajak akan akan berbeda dan cenderung meningkat.

Berikut ini dapat disajikan perhitungan PPh pasal 21 pegawai untuk periode Maret 2024 seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Perhitungan PPh pasal 21 Periode Maret 2024

No	Nama pegawai	Golongan	Jumlah penghasilan	Kategori	Tarif Pph pasal 21	Pph 21 terutang
1	Munawarah	III/d	4,977,920	A	0%	-
2	Muhammad Yahdinin	III/c	4,630,208	A	0%	-
3	Suasana Br. Karo	III/d	5,854,590	A	0.5%	29,273
4	Samsiar Batubara	III/d	6,625,590	A	1%	66,256
5	Syaipuddin	III/d	5,685,960	A	0.5%	28,430

sumber: data diolah penulis, 2024

Pada bulan Maret 2024 dari lima orang pegawai yang menerima penghasilan diketahui bahwa ada dua orang pegawai yang tidak dikenakan PPh pasal 21 dikarenakan penghasilan bruto pegawai masih di bawah Rp 5.400.000. Sedangkan bagi pegawai lainnya dikenakan tarif berbeda dari 0,5% dan 1% dan besarnya PPh pasal 21 paling besar dikenakan pada pegawai Samsiar Batubara yaitu Rp 66.256. Disisi lain dapat disampaikan bahwa di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara membuat kebijakan dengan memberikan tunjangan pajak khusus kepada beberapa pegawai pada golongan yang telah ditetapkan sesuai dengan pertimbangan yang telah ditetapkan sehingga bagi pegawai yang menerima tunjangan pajak dari Kementerian Agama akan dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan pegawai pada akhir bulan dan besarnya penghasilan yang akan dibawa pulang oleh pegawai hanya dikurangi oleh BPJS yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat.

Kementerian Agama yang merupakan lembaga resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini wajib untuk mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 dari penghasilan

pegawai sehingga pembayaran PPh pasal 21 dari seluruh penghasilan pegawai akan dibayar ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 21.

Dengan berlakunya peraturan baru dalam menghitung PPh pasal 21 dengan tarif TER sesuai dengan tiap kategori status wajib pajak terdiri dari kategori A, B, dan C maka pegawai yang bertanggung jawab pada perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai akan mengikuti dan menyesuaikan data pegawai sesuai dengan status pegawai dan bisa dihitung besarnya PPh pasal 21 terutang tiap bulannya. Hal ini menjadi kewajiban bagi wajib pajak pegawai yang menerima penghasilan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang dilakukan mengenai penghasilan pegawai yang dikemukakan di atas, berikut ini simpulan yang dapat disampaikan yaitu:

- a. Terdapat perbedaan antara perhitungan penghasilan yang dilakukan kepada pegawai yang bekerja di Kementerian Agama antara aturan lama dengan tarif pajak penghasilan tarif TER pada tahun 2024, sehingga besarnya pajak untuk lapisan penghasilan yang sama akan mendapatkan besarnya PPh 21 terutang tiap bulannya akan berbeda.
- b. Cara perhitungan PPh pasal 21 dengan peraturan pajak yang aturan lama tidaklah sama dengan aturan PPh pasal 21 yang berlaku dimana pada aturan lama wajib pajak akan mengitung jumlah penghasilan dikurangi dengan pemotongan yang ada dan selanjutnya akan dikurangi dengan PTKP yang berlaku dan dikalikan dengan tarif pajak secara proporsional untuk mendapatkan besarnya PPh 21 terutang pada akhir tahun pajak. Sementara pada perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif TER, wajib pajak dapat langsung mengalikan tarif pph pasal 21 TER sesuai dengan lapisan penghasilan yang ada pada pegawai. Selanjutnya pada akhir tahun akan dijumlahkan seluruh PPh pasal 21 yang sudah dibayar dari periode sebelumnya untuk diperhitungkan dengan penghasilan pada bulan Desember 2024.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu:

- a. Kedepannya pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan program perhitungan PPh pasal 21 secara otomatis sehingga diperoleh rincian yang lengkap dan jelas dari besarnya PPh pasal 21 terutang tiap bulannya secara praktis dan akurat.
- b. Pihak Kementerian Agama sebaiknya secara terus menerus mengikuti dan memahami peraturan pajak berlaku terkait dengan perhitungan dan tarif PPh pasal 21 agar selalu diperbaharui. Hal ini dimaksudkan agar pegawai yang bertanggung jawab untuk menghitung PPh pasal 21 dapat dilakukan lebih cepat, praktis dan akurat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan PPh pasal 21 yang dapat merugikan pegawai atas besarnya penghasilan yang diterima dan di bawa pulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzaroh, A.N., Agustin, B.H., dan Athori, A. (2024). Analisis Perhitungna PPh pasal 21 terhadap Karyawan Penerimaan Bonus dengan Metode SAW Guna Menentukan PPh Terutang. *Jurnal Akuntan Publik*. 2 (1). Maret. E-ISSN: 2986-4496. P-ISSN: 2986-447X. pp. 263-276.
- Cindy. (2024). Pengambilan Keputusan Penentuan Metode Perhitungan PPh pasal 21 Pasca Penerapan UU No.7 Tahun 2021: Studi Kasus Perencanaan Pajak Melalui Metode Perhitungan PPh 21 pada PT.XXX. *JIMEA: Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. 8 (1). P-ISSN: 2541-5255. E-ISSN: 2621-5306. pp. 353-371.
- Dai, R.A., Ilat, V., dan Mawikere, L. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa Kelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13 (4). pp. 420-426.
- Fernanda, J., dan Lusy (2022). (Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara)*. 5 (1). Januari-Juni. ISSN: 2654-4369 (online). pp. 15-26.
- Hanum, Z. (2023), *Perpajakan Teori dan Kebijakan*, Medan Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasa.*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis.
- Hanum, Z., Syahrin, A. A., & Ritonga, P. (2024) "Analysis of Calculations, Withholding, Recording and Reporting of Income Tax Article 21." *The Current issues & Research in Social Sciences, Education and Management (CIR-SSEM)* 2.1 Hal. 170-180.
- Harahap, S (2023). Kajian Komperatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PL/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghaslan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*. 26 (3). pp. 136 – 143.
- Hery. (2019). *Pengantar Akuntansi Perpajakan Indonesia*. Cetakan kesatu. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery. (2020). *Tax Planning untuk Badan Usaha*. Cetakan kesatu. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Irsan, M., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pt Semadam Medan. *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)*, 5(1), 65-75.

- Januri, (2018). Analysis Of Calculation And Accounting Of Income Tax Accounting Article 21 For Civilians Employees's Staff In The Regional Office Of Simalungun District. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Patra, S.L., Suhardi, M.K., Huda, M.G.Al., Murti, G.T. (2024). Skema Terbaru Perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan PP No.58 Tahun 2023 pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 9 (7). Juli. P-ISSN: 2541-0849. E-ISSN: 2548-1398. pp. 3489-3502.
- Priyastama R. (2020). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Cetakan I. Yogyakarta: Start Up.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Cetakan ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Cetakan ke-2. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2020). *Manajemen Perencanaan Pajak untuk Perusahaan*. Cetakan kesatu. Bandung: CV.Alfabeta.
- Wibawab, K.D., Kudhori, A. dan Akbar, D.I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPh pasal 21 (Berdasarkan PP No.58 Tahun 2023). *JEBS: Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. 4 (2). Mei-Agustus. ISSN: 2807-8438. pp. 358-369.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Cetakan ke satu. Yogyakarta: Salemba Empat.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127074020-4-492195/ternyata-ini-alasan-djp-ubah-hitungan-tarif-pajak-karyawan>.
- <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan->

КЕҢЕСХАНАСЫ

КЕҢЕСХАНАСЫНЫҢ КЕҢЕСХАНАСЫНЫҢ АЙЛЫК ОҚТАБЕР 2023

АЙЛЫК ОҚТАБЕР 2023

КЕҢЕСХАНАСЫ

1	2	3	4	5																																																																																															
				6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

КЕҢЕСХАНАСЫНЫҢ КЕҢЕСХАНАСЫНЫҢ АЙЛЫК ОҚТАБЕР 2023

LEMBANG BERKESMATA : 8 BERGAWAI : 8 BERTUNJUKAN : 4 WAKU : 18 JAWA

URUT NO	NAMA	JAWA	KAWIN	B. WAKU		LAIN LAIN	PENGHASILAN	LAIN LAIN											
				1	2														
1	GOLONGAN STATUS BERGAWAI NIB TANJUNGPINANG	1100		202.330	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HRAS/221121090130000	1100		2.281.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	HRAS/21-02-1888	1105		4.898.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HRAS/21-02-1888	1100		4.898.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HRAS/21-02-1888	1105		4.898.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PEMBAYARAN : PEMBAYARAN GAWI INDIK NOPEMBER 2023

SALURAN NOMOR GAWI : 5889901001388

SAKUR MANDIRI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA UTARA MEDAN

DALAM GAWI BERGAWAI GOLONGAN IA

KEMENTERIAN AGAMA

LEMBANG RIWAYAT : 8 BERGAWAI * 4 BERTUNJUKAN * 4 WAKIL * 14 AWAL

URUT NO	GOLONGAN STATUS BERGAWAI NAMA	JILAH NAMA KAWAN SLA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	BOLONGVA		12	13	
												13	14			
1	1	5	1103	3 312 300	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1100	4 208 800	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	1101	2 048 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	1100	4 208 800	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	1101	2 048 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEKAWANVA : BEKAWANVA GATI INDIK DESEMBER 2023
 BALKER 1 NOMOR GATI : 508990 1001203
 BANK MAJLISI
 KEMAJI KEMENTERIAN AGAMA RI
 DAKTAR GATI BERGAWAI GOLONGAN III

KEMENTERIAN AGAMA
 LEMBANG RIWAYAT : 1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20218

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/09/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 20/09/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Nurhaliza
NPM : 2005170013
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Ingin mengetahui implikasi terhadap keuangan perusahaan
Rencana Judul : 1. Analisis implikasi pajak terhadap struktur keuangan perusahaan
2. Analisis strategi perpajakan dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan
3. Penggunaan teknologi dalam perencanaan pajak dan pengelolaan pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kanwil pajak Sumut 1

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Annisa Nurhaliza)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/09/2023
 Nama Mahasiswa : Annisa Nurhaliza
 NPM : 2005170013
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 20/09/2023
 Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafsah, SE, M.Si.

Judul Disetujui**)

Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21
 Awaran lama dengan Perhitungan PPh 21
 Metode tarif rata - rata (IEF) pada Persewa
 Apartemen Sipil Negara (ASN).

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanani, S.E., M.Si.)

Medan, 10 Juni 2024.

Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsah, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



Yth.
 Dekan
 Fakultas Ekonomi
 Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ANNISA NURHALIZA

NPM : 2005170003

Tempat/Tgl Lahir : MEDAN 04012003

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : Jl KARYAJUNG GG KELUARGA NO 6

Tempat Penelitian : KANTOR WILAYAH KEMENTERIA NAGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Alamat Penelitian : Jl GATOT SUBROTO NO 261

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sebagai tambahan saya lampirkan syarat-syarat lain :

Surat izin SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
 Pemohon

Dr. Zulfa Hanum, SE, M.Si.

Annisa Nurhaliza



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PEKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/04/2018
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1936/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Annisa Nurhaliza
 N P M : 2005170013
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan
 Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Rata Rata (TER) Pada Pegawai
 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsa, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **29 Juli 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 23 Muharram 1446 H
 29 Juli 2024 M




Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





UMSU
Berprestasi | Berdaya | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1936/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Muharram 1446 H
29 Juli 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Jln. Gatot Subroto No.261, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisa Nurhaliza
Npm : 2005170013
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jomari, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 261 Medan - 20127
 Telepon 8451724 – 8451033 Faksimili 8468005
 Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

Nomor : B-4273/Kw.02/1/PP.00.10/07/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Pendahuluan

30 Juli 2024

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-
 Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1936/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 tanggal 29 Juli 2024, perihal permohonan Surat Izin Penelitian, maka bersama ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan izin kepada:

Nama : Annisa Nurhaliza
 N P M : 2005170013
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Penelitian : " Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)" "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
- Menjaga tata tertib dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela baik lisan maupun tulisan.
- Menyampaikan laporan hasil penelitiannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Muhammad Yunus

Tembusan :
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Mahasiswa : Annisa Nurhaliza
: 2005170013
Pembimbing : Hj. Hafsa, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Penelitian : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode TER pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki format penulisan Data penelitian pd latar belakang	20/7	20/24
Bab 2	Perbaiki cara pengutipan teori	21/7	25/24
Bab 3	Perbaiki Metodologi	22/7	1/24
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka	23/7	1/24
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampirkan data penelitian	24/7	8/24
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan	25/7	11/24

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Medan, Juli 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 07 Agustus 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Annisa nurhaliza*
NPM. : *2005170013*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 04 Januari 2003*
Alamat Rumah : *Jl. Karya ujung GG keluarga no 65*
Judul Tugas Akhir : *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>keni ditambah kerangka konsep /</i>
Bab III	<i>teknik analisis data</i>
Lainnya	<i>systematika penulisan buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *07 Agustus 2024*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
 UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 2428/IL3-AU/UMSU-05/F/2024
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 16 Rabi'ul Awwal 1446 H
 19 September 2024 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 Jln. Gatot Subroto No.261, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisa Nurhaliza
 N P M : 2005170013
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Tembusan :
 1. Pertinggal


 Dekan
Dr. H. ... SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 261 Medan 20127
Telepon (061) 8451724 Faksimili (061) 846800
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

Nomor : B- **4662** /Kw.02/1-b/PP.00.10/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Medan, 27 September 2024

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2428/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 , tanggal 19 September 2024, perihal telah menyelesaikan Penelitian, maka bersama ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan izin kepada:

Nama : Annisa Nurhaliza
N P M : 2005170013
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : " Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Aturan Lama Dengan Perhitungan PPh 21 Metode Tarif Rata Rata (TER) Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)" "

telah melaksanakan penelitian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Kepala,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama Lengkap : ANNISA NURHALIZA
N.P.M : 2005170013
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21
ATURAN LAMA DENGAN PERHITUNGAN PPH 21
METODE TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ASN (STUDI
KASUS PADA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



ANNISA NURHALIZA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Annisa Nurhaliza
 NPM : 2005170013
 Tempat /Tgl Lahir : Medan, 04 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No.65
 Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara
 Email : anisanurhalizah519@gmail.com
 No Hp/ WA : 0812-6354-9793

Nama Orang Tua

Ayah : Zulkarnain Ir
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Ibu : Nita Hartati, S.H
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No.65
 No. Telepon : 0882-0161-01285

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 067097 Medan Tamat Tahun 2014
2. SMP Negeri 16 Medan Tamat Tahun 2017
3. SMA Swasta Perguruan Panca Budi Tamat Tahun 2020
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 s/d Sekarang

Medan, September 2024

Annisa Nurhaliza